

# PERKAWINAN DI MAROKO

Oleh:

Nasiri<sup>1</sup>

Email: gusnasir\_abadi@yahoo.co.id

**Abstract:** *Legal marriage in Morocco is not much different from the law of marriage in Islamic countries. Regulations related to marriage was almost the same with Indonesia, it dikarenan could be due to the Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia reflect to Mudawwanat al-Ussrah in Morocco or it could be because society Morocco and the people on Indonesia equally homage to the Ahl al-Sunnah wa al -jama'ah (Aswaja), in Morocco Maliki that guide and in Indonesia Shafi'i school of being a role model. Morocco is not allowed to marry 'urfi (married Sirri). In addition to its urfi marriage was considered a disgrace, this type of marriage is prohibited by the laws of marriage Morocco.*

**Keywords:** *Marriage, Morocco*

## A. Pendahuluan

Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian barat laut Afrika. Penduduk asli Maroko adalah Berber, yaitu masyarakat kulit putih dari Afrika Utara. Konon, mereka masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah SAW dan merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Bahasa yang dimiliki dan yang menjadi bahasa kebudayaan mereka yaitu bahasa Arab. Namun, sekarang mereka sudah mempunyai 3 jenis bahasa, yaitu bahasa Arab, sebagai bahasa resmi utama, bahasa Prancis (bahasa kedua), dan ada bahasa Darijah, yaitu bahasa lokal atau bahasa yang dipakai komunikasi dengan sesama orang Maroko.<sup>2</sup>

Saat ini penduduk Maroko berjumlah 33.723.418 jiwa, 99 % adalah muslim penganut Sunni Maliki. Maroko adalah negara yang berbentuk kerajaan, dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Mamlakah al-Maghribiah* (kerajaan yang di Barat), terkadang juga disebut dengan *al -Maghrib al-Aqsa*

---

<sup>1</sup> Ketua LPM Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taruna Surabaya.

<sup>2</sup>Bahasa Darijah adalah Bahasa campuran dari Bahasa Arab dan Bahasa Prancis. Syekh Mustafa, *Hiwar*, tanggal 22 Oktober 2015 di Agdal Rebat, Maroko.

(kerajaan yang terjauh di Barat). Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Marocco*, yang berasal dari bahasa Spanyol *Maruecos*, bahasa latinnya *Morroch*, di masa pra modern Arab dikenal dengan *Marrakesh*. Maroko mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 dengan sistem kerajaan konstitusional yang berada di Barat Laut Afrika.

Sejak awal abad 20, Maroko berada di bawah kekuasaan “perlindungan” Prancis. Pada bulan Agustus 1953, Ahmed Belbachir Haskouri, salah seorang tangan kanan Sultan Muhammad V memproklamirkan Sultan Muhammad V sebagai penguasa Maroko yang sah. Pada Oktober 1955, kelompok *Jaish al-Tahrir* atau Pasukan Pembebasan yang dibentuk oleh Komite Pembebasan Arab Maghrib melancarkan serangan ke jantung pertahanan dan pemukiman Prancis di kota-kota besar di Maroko. Peristiwa di atas, bersama peristiwa lain di masa itu telah meningkatkan solidaritas di kalangan orang Maroko. Masyarakat Maroko mengenal masa itu sebagai masa revolusi yang digerakkan oleh raja dan rakyat atau *Taourat al-Malik wa Shaab* dan dirayakan setiap tanggal 20 Agustus 1955.<sup>3</sup>

Berdasarkan data sensus jumlah penduduk yang ada pada pertengahan tahun 1991 berjumlah sekitar 27 juta jiwa dan lebih dari 99% adalah Muslim Sunni. Di Marok ditemukan model-model peribadatan persis seperti yang dilakukan oleh warga Nahdatul Ulama (NU) di Indonesia.<sup>4</sup>

Mereka menganut corak Islam yang lembut dan penuh toleransi. Bukan hanya sesama muslim tapi juga terhadap non-muslim. Di Maroko, memang mayoritas muslim, akan tetapi sekitar 8000 orang penganut agama Yahudi yang sebagian bertempat di Casablanca dan di kota-kota

---

<sup>3</sup>Abd. Razaq al-Jay, *Wawancara*, tanggal 9 Nopember 2015.

<sup>4</sup>Misalnya membaca riwib bersama, bersuara keras membaca al-Qur’an, berabat tangan sesudah salat berjamaah, dan lain sebagainya.

pesisir.<sup>5</sup> Namun data terakhir mengatakan bahwa populasi sebanyak 31.993.000 jiwa.<sup>6</sup>

Dalam hal perkawinan, ada hal yang sangat menarik di Maroko; antara lain; rata-rata laki-laki yang mau menikah biasanya sudah matang usianya dan sudah mapan ekonominya. Mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap, usaha yang maju, apartemen, tabungan dan lain-lain. Sedangkan yang perempuan, mereka menikah rata-rata ketika sudah usia minimal 30 tahun. Jarang ditemukan orang Maroko yang menikah sebelum umur 30 tahun.<sup>7</sup>

Ada lima kota besar di Maroko yang menjadi pusat perhatian dunia. Yaitu kota Rabat sebagai kota Ibu Kota Maroko (kota administrasi), kota Fes (bumi para wali) sebagai kota religi dan ilmu pengetahuan, kota Meknes sebagai kota militer dan kota warisan dunia, kota Marakech (kota tua) sebagai kota wisata, karena memang awalnya sebagai ibu kota Maroko, dan terakhir kota Casablanca sebagai kota industri, Kelima kota inilah yang menjadi fokus utama dalam pencarian data tentang perkawinan. Namun dari keempat nama kota besar itu, penulis sengaja memilih kota Casablanca sebagai salah satu kata yang dimasukkan dalam judul tulisan ini. Pemilihan kota ini, disamping karena kota terbesar di Maroko juga karena masyarakat Indonesia sudah akrab dengan istilah Casablanca.<sup>8</sup>

## B. Hukum Perkawinan di Maroko

Hukum perkawinan di Maroko tidak jauh berbeda dengan hukum perkawinan di negara-negara Islam lainnya, termasuk juga dengan Indonesia. Regulasi terkait dengan perkawinan pun hampir sama dengan Indonesia, hal itu dikarena bisa dikarenakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bercermin kepada *Mudawwanat al-Ushrah* di Maroko atau

---

<sup>5</sup>M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 97.

<sup>6</sup>Nur Rofiah, *Perjuangan Hukum Keluarga yang Setara di Maroko*, <http://alimatindonesia.blogspot.com/2015/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang-setara.html> diakses pada hari Kamis, 11-11-15 jam 16:03 WIB.

<sup>7</sup>Abd. Salam, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2015 di Marakech, Maroko.

<sup>8</sup>Casablanca di Indonesia dikenal sebagai salah satu nama jalan di Jakarta dan juga dikenal sebagai salah satu merk parfum.

bisa juga dikarekan masyarakat Maroko dengan masyarakat Indonesia sama-sama beraliran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (aswaja), di Maroko Mazhab Maliki yang menjadi pedoman dan di Indonesia Mazhab Syafi'i yang menjadi panutan. Kedua mazhab itu masih termasuk dalam bingkai aswaja, termasuk juga Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, masalah perkawinan Islam tidak ada perbedaan yang signifikan antara masyarakat Maroko dengan Indonesia. Hanya saja, di Maroko tidak diperbolehkan melakukan kawin 'urfi (di Indonesia dikenal dengan istilah kawin sirri). Selain karena perkawinan urfi itu dianggap aib, jenis perkawinan ini dilarang oleh undang-undang perkawinan Maroko.

### 1. Batas Usia Minimum dalam Perkawinan

Batas minimal usia yang diperbolehkan kawin di Maroko bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan ijin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan.<sup>9</sup> Pembatasan umur demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam Al-Qur'an, Hadits maupun kitab-kitab fikih. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai.

Namun setelah adanya UU tahun 2004 ini membatasi perkawinan diperbolehkan hanya apabila mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19. Namun, dalam prakteknya, jarang ditemukan orang Maroko yang menikah di usia 18 tahun. Rata-rata mereka menikah di kisaran umur 32-35 tahun bagi wanita sedangkan bagi pria kisaran umur 45-40 tahun.<sup>10</sup> Hal ini diperkuat lagi dengan pengakuan Sayyidah Tsuwaybah, dia menuturkan pada penulis kalau dirinya baru menikah umur 32 tahun. Umur segitu wajar kala di sini, imbuhnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang *Mudawwana al-Usrah*, Pasal 19-24. Dikutip juga oleh Muhammad Lafruji, *Mudawwanatul Usrah*, (Casablanca: al-Dar al-Baida', 2012), hal. 18.

<sup>10</sup> Abd. Salam, *Wawancara*, tanggal 14 Oktober 2015.

<sup>11</sup> Fatimah Ummu Tirta, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2015.

Imam Malik menetapkan usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita untuk mengkategorikan *baligh*, sementara Syafi'i dan Hambali menentukan umur 15 tahun, dan hanya Hanafi yang membedakan batas umur *baligh* bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 17 tahun. Batasan ini merupakan batas maksimal, sedangkan batas minimal adalah laki-laki 15 tahun, dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bagi laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan wanita yang sudah haid sehingga bisa hamil. Dalam hal ini nampaknya Maroko mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Syafi'i dan Hambali. Batas umur 15 tahun bagi wanita merupakan batas umur kawin terendah.<sup>12</sup>

## 2. Peran Wali dan Kebebasan Mempelai Wanita

Maroko mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari para calon mempelai untuk satu perkawinan, dan secara prinsip melarang nikah paksa, namun masih mengakui adanya hak *Ijbar*, dengan alasan kalau ada kekhawatiran bahwa dengan perkawinan tersebut si anak akan sengsara.<sup>13</sup> Di Maroko tidak ditemukan perkawinan di luar persetujuan wali, seperti halnya dengan kawin sirri, kawin lari, dan sejenisnya. Masyarakat Maroko yang agamis patuh undang-undang *Mudawwanatul Ushrah*. Namun bisa ditemukan juga ada remaja yang suka sama suka langsung melakukan hubungan seks tanpa ada akad nikah sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh penuturan salah satu informan penulis yang bernama Siyyi Abd Salam. Dia menuturkan bahwa sejatinya manusia termasuk muslimin di mana pun sama. Termasuk para remaja di Maroko, ada juga yang melakukan hubungan di luar nikah. Itu wajar dan tergantung pada individu masing-masing.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Rofiah, Perjuangan Hukum Keluarga yang Setara di Maroko, <http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang-setara.html> diakses pada hari Kamis, 11-11-15 jam 16:03 WIB.

<sup>13</sup>Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 122-123.

<sup>14</sup>Abd Salam, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2015. Hal ini diperkuat penjelasan Afif Husayn, salah seorang mahasiswa S2 asal Indonesia yang sudah 5 tahun di Maroko.

Wali nikah dalam hukum keluarga Maroko dibahas pada beberapa pasal. Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus terpenuhi kebolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika ditetapkan, adanya saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah. Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali, sedangkan Pasal 18, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.

Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada Pasal 24. Perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan (bukan orang tuanya, kakeknya dan seterusnya). Seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada lelaki lain atau ia menyerahkan kepada walinya (Pasal 25). Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan, kalau pun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya). Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali *'adlol*, karena pada dasarnya wali *adlol* muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.

Apabila dibandingkan dengan hukum Jordania yang sama memakai mazhab Hanafi dalam masalah wali, tampaknya Maroko cenderung lebih jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan dalam pernikahan. Maroko menganggap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri.

Bentuk peraturan hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah lama mendominasinya yaitu Spanyol dan Prancis. Di antara pengaruh tersebut adalah adanya kodifikasi hukum keluarga yang dikenal dengan *Code of Personal Status* atau *mudawwanah al ahwal al shakhsiyyah* yang terjadi pada tahun 1957-1958. Terakhir hukum keluarga di Maroko ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2004 yang disebut *mudawwanah al ahwal al shakhsiyyah al jadidah fil al maghrib*. Undang-undang ini berisi 400 pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957.

## 2. Mahar Perkawinan di Maroko

Sebelum menjelaskan kadar mahar perkawinan di Maroko, penulis ingin mengungkapkan kadar mahar perkawinan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini penting, agar bisa dijadikan bahan perbandingan bagi umat Islam di dunia.

### a. Yordania: Mewakili Negara Wilayah Asia Barat

Dalam Undang-Undang Yordania No.61 tahun 1976, masalah mahar dibahas dalam pembahasan tersendiri, yaitu pada bagian ke-8 yang memuat 21 pasal, pasal 44-65.<sup>15</sup> Dalam pasal ini pembahasan tentang mahar dilakukan secara rinci. Namun sebelum itu, masalah mahar juga disinggung pada bagian aturan-aturan yang berhubungan dengan perkawinan dan di dalamnya memuat masalah mahar, nafkah, dan hak untuk saling mewarisi. Di sana dijelaskan tentang status mahar, yaitu kalau akad nikah sudah dilakukan, mahar dan nafkah menjadi wajib dan juga ada hak untuk saling mewarisi.<sup>16</sup>

Kemudian disebutkan akibat dari mahar, bahwa setelah menerima mahar, istri wajib menunjukkan sifat patuh kepada suami, tinggal di rumah suami, dan pindah bersama suami ke tempat yang diinginkan suami, meskipun di luar negeri, dengan syarat tempat tinggal tersebut aman. Kalau istri menolak (tidak patuh) maka hak nafkah hilang.<sup>17</sup>

Adapun jenis mahar terdiri atas: (1) Mahar khusus, yaitu mahar yang disetujui kedua pihak pada waktu akad nikah. (2) Mahar sepantasnya (mahar *mitsil*), yaitu mahar yang sesuai dengan status sosial keluarga istri. Jika sulit untuk menetapkan mahar yang sesuai maka disesuaikan dengan kepantasan di tempat tinggalnya.<sup>18</sup>

---

94. <sup>15</sup>Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws*, hal. 90-

<sup>16</sup>Pasal 35.

<sup>17</sup>Pasal 37.

<sup>18</sup>Pasal 44.

Mahar khusus boleh dibayar tunai atau hutang, seluruhnya atau sebagian, dan dibuktikan dengan dokumen tertulis. Kalau tidak ada penjelasan tentang waktu pembayaran berarti mahar dibayar tunai.<sup>19</sup> Pembatalan membayar mahar adalah karena suami wafat.<sup>20</sup>

Akibat-akibat dari mahar dapat digambarkan bahwa kalau istri menerima sebagian mahar, kemudian setuju sisanya dibayarkan pada waktu tertentu, istri tidak berhak menolak patuh pada suami.<sup>21</sup> Kalau jumlah mahar sudah ditetapkan dalam akad nikah, maka harus dilunasi seluruhnya. Sementara kalau perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan badan, maka wajib membayar setengah mahar.<sup>22</sup> Kalau pisah terjadi sebelum terjadi hubungan badan antara suami dan istri dan atas permintaan istri karena ada cacat atau penyakit suami atau permintaan wali karena tidak se-*kufu'*, maka mahar hilang seluruhnya.<sup>23</sup> Demikian pula mahar kembali kepada suami kalau terjadi perceraian sebelum hubungan badan.<sup>24</sup> Mahar setengah harus dibayar kalau perceraian terjadi atas inisiatif suami dan belum terjadi hubungan badan, misalnya karena perceraian, *îlâ'*, *li'ân*, murtad, impoten, menolak Islam padahal isterinya muslimah, atau tindakan-tindakan lain dari suami yang menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>25</sup>

Demikian pula hak mahar hilang seluruhnya kalau terjadi perceraian karena ulah dan tindakan istri, misalnya istri murtad, menolak Islam padahal suaminya muslim dan istri bukan ahli kitab, atau tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Jika menerima sesuatu sebagai mahar, istri harus mengembalikannya.<sup>26</sup> Juga hak istri mendapat mahar hilang seluruhnya kalau perceraian terjadi atas inisiatif suami dengan alasan ada cacat atau penyakit istri dan perceraian terjadi sebelum hubungan badan. Demikian juga suami

---

<sup>19</sup>Pasal 45.

<sup>20</sup>Pasal 46.

<sup>21</sup>Pasal 47.

<sup>22</sup>Pasal 48.

<sup>23</sup>Pasal 49.

<sup>24</sup>Pasal 50.

<sup>25</sup>Pasal 51.

<sup>26</sup>Pasal 52.

berhak minta kembali kalau sudah memberikan mahar.<sup>27</sup>Mahar *mitsl* wajib dibayar kalau tidak ada mahar khusus dalam akad nikah atau karena tidak ada mahar dalam perkawinan.<sup>28</sup>

Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah mahar khusus dan tidak ada bukti tentang itu, maka mahar *mitsl* menjadi wajib. Tetapi kalau tuntutan datang dari isteri dan jumlahnya tidak lebih besar dari mahar *mitsl*, maka wajib dibayar. Kalau tuntutan datang dari suami wajib dibayar kalau jumlahnya tidak lebih dari mahar *mithl*.<sup>29</sup>

Demikian pula kalau terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri tentang jumlah mahar khusus, maka kewajiban istri untuk membuktikan. Dan kalau tidak dapat membuktikan, maka pendapat suami yang diterima dengan sumpah, kecuali suami menentukan mahar yang tidak sejalan dengan adat, maka mahar *mitsl* yang dibayar. Pada akhirnya tidak ada tuntutan yang dapat dikabulkan tentang mahar yang bertentangan dengan akad nikah, kecuali didukung dengan bukti.<sup>30</sup>

Adapun status kepemilikannya, mahar menjadi kekayaan istri.<sup>31</sup> Tidak ada pihak yang berhak meminta sesuatu dari suami, baik bapak sendiri atau keluarga, yang berkaitan dengan penerimaan istri dalam perkawinan. Bahkan suami berhak menuntut kembali kalau ada sesuatu yang diberikan yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>32</sup>Tetapi disebutkan pula, jika yang bertindak sebagai wali adalah bapak atau kakek, maka dia berhak memiliki mahar anak/cucunya, bahkan meskipun si anak sudah mempunyai hak penuh, dengan syarat suami tidak menolak membayar.<sup>33</sup>Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut boleh diambil wali. Kemudian disebutkan, suami boleh menaikkan jumlah mahar setelah akad nikah atau menurunkannya oleh istri, dengan syarat diterima oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 53.

<sup>28</sup>Pasal 54.

<sup>29</sup>Pasal 55.

<sup>30</sup>Pasal 56.

<sup>31</sup>Pasal 57.

<sup>32</sup>Pasal 58.

<sup>33</sup>Pasal 59.

<sup>34</sup>Pasal 60.

### b. Syiria: Mewakili Negara Wilayah Asia Barat

Dalam undang-undang Syiria No.34 tahun 1975, masalah mahar menjadi sub pembahasan sendiri, bagian 1 dari bab ke 4, dengan judul: "Akibat-Akibat Perkawinan", pasal 53 - 64. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang status mahar wajib diberikan oleh suami berdasarkan akad yang sah, baik disebutkan secara khusus pada waktu akad nikah atau tidak.<sup>35</sup> Demikian juga dalam undang-undang tersebut ditetapkan tidak ada jumlah minimal dan maksimal mahar.<sup>36</sup>

Adapun yang dapat menjadi mahar adalah apa saja yang sah diperjualbelikan. Demikian juga ditetapkan bahwa mahar harus menjadi hutang prioritas, sama dengan nafkah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 1120 Kitab Perdata (Perdata Syria).<sup>37</sup>

Kalau ada pihak yang menyatakan bahwa ada persetujuan yang bersifat rahasia tentang mahar, seharusnya dibuktikan dengan cara yang semestinya. Dari hasil pembuktian tersebut hakim harus menetapkan adanya mahar *mitsl* kalau tidak ada mahar khusus.<sup>38</sup> Demikian pula kalau ada hutang yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian harus dalam dokumen tertulis. Hal ini sejalan dengan isi paragraf 1 pasal 468 tentang Prinsip-Prinsip Beracara Undang-Undang No. 84 tahun 1952.<sup>39</sup>

Kaitannya dengan pembayaran, mahar dapat dibayar kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian. Dalam kasus tidak ada ketentuan tentang hal tersebut, berlaku hukum adat.<sup>40</sup> Penangguhan mahar kalau tidak ditetapkan dalam akad nikah, maksimal sampai terjadi perceraian atau meninggal.<sup>41</sup> Naik atau turunnya jumlah mahar tidak dapat diterima kalau dilakukan dalam masa perkawinan atau masa 'iddah dalam kasus terjadi perceraian. Perubahan tidak dapat terjadi kecuali

---

<sup>35</sup>Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws*, h. 224-226.283

<sup>36</sup>Pasal 54 ayat (1).

<sup>37</sup>Pasal 54 ayat (2).

<sup>38</sup>Pasal 54 ayat (3).

<sup>39</sup>Pasal 54 ayat (4)

<sup>40</sup>Pasal 54 ayat (5)

<sup>41</sup>Pasal 55.

ada keputusan hakim. Kalau terjadi demikian di luar penetapan pengadilan harus dikembalikan pada akad nikah asli/semula.<sup>42</sup>

Kemudian dijelaskan akibat-akibat hukum dari tindakan tertentu yang berkaitan dengan mahar, bahwa kalau jumlah mahar sudah ditetapkan pada akad, kemudian terjadi perceraian sebelum hubungan badan atau mengundurkan diri secara sah, maka mahar harus dibayar setengah.<sup>43</sup> Kalau perceraian terjadi atas permintaan isteri sebelum hubungan badan maka mahar tidak harus dibayar.<sup>44</sup>

Adapun status kepemilikannya, bahwa istri mempunyai hak penuh atas mahar yang diterimanya, dan suami harus menjadikannya sebagai hak mutlak istri kalau istri memenuhi syarat sebagai subyek hukum (mukalaf), kecuali istri memberikan kekuasaan kepada suami pada waktu akad nikah.<sup>45</sup>

Peraturan antarwaktu seharusnya tidak diterapkan dalam kasus mahar yang dibayar dengan kontan, meskipun dalam perjanjiannya ditetapkan demikian, selama perkawinan masih bertahan.<sup>46</sup> Dalam kasus mahar khusus tidak ditetapkan, maka mahar *mitsl* harus dibayarkan segera setelah selesai akad nikah.<sup>47</sup>

Sementara jika hubungan badan sudah terjadi dari satu perkawinan yang tidak sah, sementara jumlah mahar belum ditentukan, wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang pantas. Tetapi kalau jumlah mahar sudah ditentukan, maka dibayar mahar yang lebih kecil antara mahar *mitsl* dan mahar khusus.<sup>48</sup> Kalau suami meninggal karena sakit, sementara mahar khusus lebih besar dari mahar *mitsl*, maka aturan waris yang diterapkan untuk menyelesaikan sisanya.<sup>49</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 56.

<sup>43</sup> Pasal 57.

<sup>44</sup> Pasal 58.

<sup>45</sup> Pasal 59.

<sup>46</sup> Pasal 60.

<sup>47</sup> Pasal 61.

<sup>48</sup> Pasal 62.

<sup>49</sup> Pasal 63.

### **c. Pakistan: Mewakili Negara Wilayah Asia Selatan**

Menurut undang-undang yang berlaku di negara Pakistan, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee. Selanjutnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hadiah/kado yang boleh diberikan tidak lebih dari 1000 rupee, dan para pejabat negara tidak boleh menerima hadiah/kado untuk perkawinannya atau perkawinan anaknya (laki-laki atau perempuan), yang pemberiannya berhubungan dengan jabatannya.

Pasal 5 menyebutkan bahwa semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berhubungan dengan perkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi hak mutlak istri, dan untuk kepentingannya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu apapun. Pasal 6 menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkawinan, seperti untuk upacara walimah dan semacamnya, tidak boleh lebih dari 2500 rupee.

Adapun pasal 8 menyebutkan bahwa bapak atau yang mewakilinya, dalam waktu 15 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada pegawai pencatat tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan. Dan pasal 9 menetapkan bahwa seseorang yang melanggar aturan yang ada dalam undang-undang ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan.<sup>50</sup>

### **d. Indonesia Mewakili Wilayah Asia Tenggara**

Dalam perundang-undangan Indonesia, masalah mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada bab ke-5 tentang mahar, yaitu pasal 30-38. Masalah mahar juga disinggung dalam bab ke-1 dalam ketentuan umum, pasal 1d. Isi dari pasal ini adalah definisi mahar.<sup>51</sup> Ketika pembahasan rukun nikah pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwa mahar tidak menjadi rukun nikah/perkawinan.<sup>52</sup> Kemudian ditetapkan asas mahar adalah

---

<sup>50</sup>Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, hal. 249-251.

<sup>51</sup>KHI Pasal 1.

<sup>52</sup>KHI Pasal 34 ayat (10).

sederhana dan mudah.<sup>53</sup> Selanjutnya ditegaskan pula kepemilikan mahar adalah menjadi hak milik istri.<sup>54</sup> Adapun penyerahan pada prinsipnya adalah tunai, tetapi ada kemungkinan ditangguhkan. Demikian juga boleh lunas seluruhnya atau sebagian.<sup>55</sup> Kemudian ditegaskan bahwa mahar bukan rukun nikah.<sup>56</sup>

Penjelasan selanjutnya adalah akibat talak. Suami yang mentalak istrinya sebelum hubungan badan wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Dalam kasus suami meninggal dunia sebelum hubungan badan, mahar yang diberikan menjadi hak penuh istri. Sementara kalau perceraian terjadi sebelum hubungan badan dan jumlah mahar belum ditentukan, maka wajib membayar mahar *mitsl*.<sup>57</sup>

Dalam kasus mahar hilang sebelum diserahkan, wajib diganti.<sup>58</sup> Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang jenis dan nilai mahar, diselesaikan oleh hakim di pengadilan.<sup>59</sup> Dalam kasus mahar mempunyai cacat tergantung sikap mempelai wanita.<sup>60</sup>

Dari berbagai aturan tentang mahar yang masing-masing berlaku di 5 (lima) negara tersebut, maka terlihat bahwa dalam hukum keluarga, ketentuan mahar telah diatur secara rinci dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu perkawinan di masa yang akan datang.

#### e. Maroko (Mewakili Negara Wilayah Afrika Utara)

Di Maroko, undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga yaitu Moroccan Code of Personal Status 195 dimana secara khusus mengatur mahar dalam bab tersendiri, yaitu bab ke-4, pasal 16-24.<sup>61</sup> Pembahasan diawali dengan defenisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan umum tentang mahar. Tentang defenisi mahar

---

<sup>53</sup>KHI Pasal 31.

<sup>54</sup>KHI Pasal 32.

<sup>55</sup>KHI Pasa 33 ayat (1).

<sup>56</sup>KHI Pasal 34 ayat (1).

<sup>57</sup>KHI pasal 35 ayat (1).

<sup>58</sup>KHI pasal 36.

<sup>59</sup>KHI pasal 37.

<sup>60</sup>KHI pasal 38 ayat (1).

<sup>61</sup>Mudawwanatul Usrah, Pasal 16.

disebutkan bahwa mahar adalah uang yang diberikan oleh suami untuk menunjukkan keinginannya melaksanakan akad nikah untuk membangun keluarga dan memperkuat landasan kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>62</sup> Adapun yang dapat menjadi mahar adalah segala sesuatu yang sah menjadi obyek akad dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar.<sup>63</sup> Kemudian disebutkan bahwa mahar boleh dibayar kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian, pada waktu akad nikah.<sup>64</sup> Keharusan membayar mahar seluruhnya atau sebagian adalah setelah terjadi hubungan badan.<sup>65</sup> Isteri berhak mendapat mahar penuh karena 2 (dua) alasan, yaitu karena kematian atau karena sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'd dukhûl*).<sup>66</sup>

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang status kepemilikan mahar. Menurutny, mahar merupakan kekayaan mutlak istri dan dia berhak serta berkuasa untuk menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Suami tidak berhak meminta mahar untuk kepentingan alat-alat rumah tangga, perabot rumah tangga, atau pakaian.<sup>67</sup> Selanjutnya dijelaskan pula bahwa wali, baik bapak atau siapa saja, dilarang menerima sesuatu untuk dirinya yang berkaitan dengan perkawinan anak perempuannya atau siapa saja yang menjadikannya sebagai wali.<sup>68</sup>

Dalam masalah penuntutan mahar yang terhutang, maka istri berhak menuntut pembayaran mahar sebagai hutang suami apabila istri telah menyerahkan dirinya dan ketidakmampuan suami membayar mahar tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Istri berhak menerima setengah mahar apabila suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami isteri (*qabl dukhûl*). Tetapi kalau alasan

---

<sup>62</sup>Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *Al-Mabsûth*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1989 M), Jilid V, hal. 62.

<sup>63</sup>Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970), hal.122.

<sup>64</sup>Pasal 20 ayat (1).

<sup>65</sup>Pasal 20 ayat (2).

<sup>66</sup>Pasal 20 ayat (3).

<sup>67</sup>Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws*, (London: Kluwer Law International, 1996), hal. 200-201.

<sup>68</sup>Ibid.

perceraian karena istri cacat, maka istri tidak berhak atas mahar. Jika istri mengajukan perceraian dengan alasan suami cacat dan telah terjadi hubungan suami istri, maka istri berhak mendapatkan mahar seluruhnya.<sup>69</sup>

Adapun mengenai kewenangan wali dalam masalah penentuan mahar, maka dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan akan menikah dengan jumlah mahar yang kurang dari mahar *mitsil*, maka dalam hal ini wali tidak boleh memaksa perempuan tersebut untuk menikah.<sup>70</sup> Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri tentang apakah mahar sudah dibayar atau belum, maka dalam hal ini diatur bahwa pendapat istri yang diterima kalau sebelum terjadi hubungan suami istri. Sebaliknya, apabila sudah terjadi hubungan suami istri maka pendapat suami yang diterima.<sup>71</sup>

### 3. Pencatatan Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan, Maroko juga mengharuskan pencatatan perkawinan. Disamping mengharuskan pencatatan, Maroko juga mensyaratkan tanda tangan dua notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan. Selain itu catatan asli harus dikirimkan ke Pengadilan dan salinan (kopinya) harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian juga istri diberi catatan asli, dan kepada suami diberikan salinannya, selama maksimal 15 hari dari akad nikah. Tetapi tidak ada penjelasan tentang perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan ini.<sup>72</sup>

Semua perkawinan di Maroko bisa dilacak di kantor-kantor administrasi kerajaan Maroko, artinya semua masyarakat Maroko yang sudah menikah pasti ada catatannya. Tidak ada satu keluargapun yang tidak

---

<sup>69</sup>Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970), hal.122.

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>

<sup>72</sup> Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang *Mudawwana al-Usrah*, Pasal 19-24. Dikutip juga oleh Muhammad Lafruji, *Mudawwanatul Usrah*, (Casablanca: al-Dar al-Baida', 2012), hal. 23.

dicatat perkawinannya. Dengan kata lain, di Maroko tidak ada kawin urfi atau dengan istilah Indonesia kawin sirri.<sup>73</sup>

Menurut Sayyidi Bassa, salah seorang muslim aliran salafi, yang sempat penulis wawancarai, dia menegaskan bahwa semua perkawinan di Maroko harus dicatatkan, sebab kalau tidak dicatat maka mereka tidak dianggap menikah. Ketika penulis bertanya mengenai biaya pencatatan perkawinan, dia pun menjelaskan bahwa biaya administrasi sangat murah, bahkan bisa gratis bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya administrasi.<sup>74</sup>

Senada dengan penuturan Bassa, Fatima Ummi Tirta menegaskan bahwa di Maroko tidak diperbolehkan kawin *urfi*. Semua perkawinan harus dicatat di bagian administrasi hukum keluarga, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang *Mudawwanatul Ushrah*. Dia menambahkan bahwa di Maroko juga ada pelaksanaan kawin massal sebagaimana yang sering terjadi di Indonesia. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan masalah perkawinan ini. Kerajaan Maroko sudah memberikan kesempatan bagi warga yang miskin untuk mengikuti kawin massal yang biasanya dilakukan oleh setahun sekali oleh pemerintah Maroko.<sup>75</sup>

#### 4. Perkawinan Bersyarat

Ayat 38 undang-undang keluarga (*personal law*) 1958 mengatakan bahwa jika sebuah ikatan perkawinan disertai dengan persyaratan yang bertentangan dengan hukum syari'ah atau esensi dari perkawinan, maka perkawinan dapat dianggap sah, persyaratannya yang tidak berlaku. Bukanlah persyaratan yang bertentangan dengan esensi perkawinan jika si istri menyatakan bahwa dia akan bekerja di dunia publik. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama misalnya suami mensyaratkan bahwa dengan perkawinannya dengan adik perempuan istrinya atau ibu istrinya boleh ia kawini juga. Atau dengan mengharamkan sesuatu yang halal misalnya istri mensyaratkan perkawinannya, suaminya tidak boleh berjalan dengannya

---

<sup>73</sup> Abd. Salam, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2015.

<sup>74</sup> Sayyidi Bassa, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2015.

<sup>75</sup> Fatimah Ummi Tirta, *Wawancara*, tanggal 15 Oktober 2015.

keluar kota atau tidak boleh 'berkumpul' dengannya. Dalam hal ini menurut madzhab Maliki, perjalanan dan perkumpulan itu tetap halal, hanya persyaratannya saja yang haram.

## 5. Poligami

Negara Maroko berbeda dengan Tunisia yang melarang secara mutlak aturan mengenai poligami, pada prinsipnya bermaksud membatasi terjadinya poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. Dalam undang-undang keluarga tahun 1958 menegaskan bahwa jika dikhawatirkan ketidakadilan akan terjadi di antara istri-istri, maka poligami tidak diperbolehkan. Namun, tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang memberikan otoritas untuk menyelidiki kapasitas atau kemampuan suami untuk berlaku adil dalam poligami. Selain itu undang-undang Maroko juga mengatur masalah poligami antara lain sebagai berikut.<sup>76</sup>

*Pertama*, jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menginformasikan kepada calon istri bahwa ia sudah berstatus seorang suami. *Kedua*, seorang wanita, pada saat melakukan akad nikah perkawinan, boleh mencantumkan taqlid talaq yang melarang calon suami berpoligami. Jika di langgar maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. *Ketiga*, walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita, seperti di atas, jika perkawinan keduanya menyebabkan istri pertama terluka maka pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka.

Di samping itu Maroko lebih jauh menetapkan bahwa istri berhak minta cerai dengan alasan suami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Alasan dari pandangan ini adalah bahwa prinsip umum Al-Qur'an tidak membolehkan poligami kalau suami tidak dapat berlaku adil terhadap para istrinya.

Walaupun syarat-syarat begitu rumit bagi laki-laki yang mau berpoligami, akan tetapi dalam prakteknya banyak laki-laki di Maroko sudah berpoligami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sidi Abdul

---

<sup>76</sup>M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 97.

Karim, orang Maroko sudah banyak yang mempunyai istri dua. Saya sendiri, katanya, masih berusaha untuk mengumpulkan uang sebagai salah satu syarat bisanya berpoligami.<sup>77</sup>

Sebagai tambahan, poligami (yang merupakan hak mutlak suami di bawah undang-undang terdahulu) menjadi subyek persetujuan hakim dan, yang paling penting, hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi hukum yang ketat sehingga membuat pelaksanaannya hampir tidak mungkin.<sup>78</sup>

## 6. Proses Perceraian

UU Maroko menetapkan, istri berhak membuat *ta'liq* talak, bahwa suami tidak akan melakukan poligami. Sementara apabila dilanggar dapat menjadi alasan perceraian. Perceraian harus didaftarkan oleh petugas dan disaksikan minimal 2 orang saksi. Dari teks yang ada dapat dipahami bahwa perceraian di luar Pengadilan tetap sah.<sup>79</sup>

Menurut undang-undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan jika: 1) suami gagal menyediakan biaya hidup; 2) suami mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana; 3) suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan; 4) suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya; dan 5) suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya.<sup>80</sup>

Talak (*khulu'*) adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan perceraian tersebut. Perceraian dengan *khulu'* ini dilakukan jika

---

<sup>77</sup> Abdul Karim, *Wawancara*, tanggal 28 Oktober 2015.

<sup>78</sup> Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, *Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko*, <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0> Diakses pada hari Sabtu, 10-11-2015 jam 12:18 WIB.

<sup>79</sup> Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, *Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko*, <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0> Diakses pada hari Sabtu, 10-11-2015.

<sup>80</sup> Penjelasan ini bisa dibaca selengkapnya dalam *Mudawwanatul Usrah* Pasal 115-120.

perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan syarat perceraian dan jumlah harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri.

Di Maroko, aturan tentang *khulu'* diambil dari madzhab Maliki dengan tekanan pada kebebasan istri pada transaksi tersebut. Imam Malik mengatakan jika istri selama perkawinan tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasa dizalimi, maka istri boleh menuntut cerai dengan mengembalikan sejumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Pada undang-undang Maroko diisyaratkan umur istri mencapai 21 tahun untuk dapat melakukan kesepakatan *khulu'*, hal mana yang tidak pernah ditetapkan madzhab Maliki dan juga mazhab-mazhab yang lain. Selain itu, pelaksanaan *khulu'* tidak boleh mengorbankan hak-hak anak.

### 7. Pembubaran Perkawinan oleh Pengadilan

Menurut undang-undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan jika:

- a. Suami gagal menyediakan biaya hidup.
- b. Suami mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana.
- c. Suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan.
- d. Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.
- e. Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya.

Ketiga ulama madzhab: Maliki, Syafi'i dan Hambali menyetujui poin-poin tersebut sebagai alasan bagi istri menuntut perceraian pada hakim, sementara Hanafi mengatakan, hakim tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami dari wanita tersebut impoten.

### 8. Hukum Kewarisan

Prinsip wasiat wajibah yang diadopsi oleh Tunisia dari hukum wasiat Mesir (1946) juga diberlakukan di Maroko dengan beberapa perubahan. Maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syria, dan Tunisia yang mengadopsi aturan ini. Menurut undang-

undang Maroko (1958) hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya ke bawah dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal. Aturan ini tidak ditemukan dalam madzhab manapun dalam fikih tradisional, sebab warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup.<sup>81</sup>

### **9. Revisi Undang-Undang Keluarga Maroko 1958**

Pada tahun 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya Hukum Keluarga (*Mudawwanah al-Ussrah*) yang mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini merupakan revisi atas Hukum Keluarga yang telah berlaku selama setengah abad. Beberapa perubahan yang berhasil diwujudkan adalah:

- a. Keluarga adalah tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggungjawab tunggal keluarga;
- b. Perempuan tidak membutuhkan ijin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya;
- c. Batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun merevisi aturan sebelum di mana perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun;
- d. Poligami mempunyai syarat yang sangat ketat merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami.

### **10. Tradisi Pernikahan di Maroko**

Pernikahan di negara ini hanya terjadi di kala musim dingin berakhir yaitu pada awal musim panas yang ditandai dengan libur panjang serta menghangatnya udara. Pada saat itu banyak ditemukan rumah wanita yang di datangi arak-arakan orang yang membawa nampun yang ditutup

---

<sup>81</sup>Jan Michel Otto (ed), *Syaria Incorporated: A Comparative Overview of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Amsterdam: Leiden University Press, 2010.

dengan tutup berbentuk pyramid yang terbuat dari logam metal ataupun kuningan terkadang juga dilapisi dengan kain hiasan yang sudah dibordir.

Nampan tersebut sudah diisi dengan beragam macam jenis antaran seperti gula, pakaian, dan lain-lain sebagai simbol dilamarnya seorang wanita oleh pria. Tak lupa pula mereka membawa bunga dan juga ada pula yang membawa hewan ternak seperti kambing atau yang mampu membawa sapi. Dalam acara iring-iringan mereka membawa seserahan serta pemusik dan *berzagarouda* (siulan khas) Maroko dan membuat suasana menjadi ramai. Setelah sang pengarak diterima oleh keluarga maka tanggal pernikahan telah ditentukan, biasanya diadakan pada awal atau pertengahan musim panas yang mana pada saat itu hari liburan dan juga puncak kedatangan turis asing maupun domestik. Perlu diketahui bahwasanya banyak masyarakat Maroko yang tinggal di luar negeri biasanya di negara-negara Eropa serta sudah menjadi warga negara Eropa, namun masih mengingat dan menjunjung tinggi kebudayaan negerinya walaupun mereka sudah menjadi besar.

Hari pernikahan yang sudah ditentukan datang maka sang mempelai akan melakukan beberapa ritual yakni:

### 1. *Hamman*

Sebelum upacara pernikahan yang sakral sangat diwajibkan bagi sang mempelai untuk mandi sebagai simbol perbersihan jiwa dan raga. Ritual ini mirip dengan tradisi *midodareni* atau siraman yang ada di Indonesia. Mempelai wanita akan didampingi oleh wanita yang dituakan yang disebut *negaffa* atau *negassa* dan akan memimpin seluruh prosesi siraman tersebut. Ritual tersebut dilakukan di ruangan yang gelap dengan sinaran lilin serta wewangian yang berasal dari aroma terapi serta bunga-bunga sebagai simbol kebahagiaan.

### 2. *Henna*

Setelah melalui ritual *hamman* maka ritual selanjutnya adalah *henna*. Pada tahap ini, acara ini dilakukan pada malam sebelum '*the big day*'. Hanya wanita saja yang ada dalam acara ini. Calon pengantin akan mengenakan *tachita* yang berwarna hijau dan penutup kepala yang dihiasi ornamen-ornamen unik seperti mutiara dan batuan mulia lainnya.

Ada seorang *hannaya* (pelukis *henna*) yang akan mengaplikasikan *henna* ke tangan dan kaki mempelai wanita yang akan disaksikan oleh wanita dari kedua belah pihak keluarga dan juga teman wanita sang mempelai. Ritual ini bermakna untuk menjauhkan pengantin dari serangan penyakit dan simbol kesuksesan dan keamanan dalam berumah tangga. Di dalam acara ini seorang tetua akan memberikan nasihat-nasihat pernikahan dan 'rahasia' pernikahan kepada pengantin. Biasanya nama pengantin lelaki akan dilukiskan di *henna* tersebut. Biasanya pengantin wanita tidak akan diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah tangga hingga bekas *henna* telah hilang dari kulitnya.

### 3. *H'diah (Hadiyah)*

*H'diyah* adalah seserahan yang akan diberikan oleh wanita dari pengantin laki-laki. *H'diyah* berupa perlengkapan rumah tangga dan keperluan pengantin wanita seperti: perhiasan, *bed cover*, pakaian, sandal, dan yang paling penting adalah barang-barang simbol seperti susu yang berarti kesucian dan gula simbol dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain barang-barang tersebut, orang Arab yang konon sangat heboh dalam memberikan seserahan maupun mas kawin juga akan menyertakan rumah dan segala isinya bagi mempelai wanita namun hal itu jarang terjadi serta hanya yang sangat mampu saja yang akan melakukannya.

### 4. *Berza*

Puncak dari pesta pernikahan adalah *berza* yaitu resepsi yang diwarnai dengan musik, *zagarouda*, dan tarian semalam suntuk. Pada acara ini pengantin akan didandani dengan dandanan yang sangat memukau. Sebelum pengantin didudukkan ke kursi pelaminan maka pengantin akan diarak dulu ditandu yang sudah dihiasi dan akan diputar-putar di dalam ruangan pesta.

Semua pengantin di berbagai negara dipuja dan menjadi pusat perhatian tetapi pengantin Maroko diperlakukan seperti raja dan ratu tak peduli dia dari kalangan apa dan statusnya apa, baik kaya ataupun miskin. Acara berlangsung di rumah, villa yang disewa ataupun gedun. Tetapi tidak seperti di Indonesia, mereka hanya mengundang saudara dan handai taulan, baik dekat maupun jauh tanpa ada kehadiran orang

asing jadi keakraban akan tercipta dan pesta yang ada menjadi *privat party*. Puncak acara akan dimulai sehabis isya dan akan berakhir besoknya atau berhari-hari kemudian. Dulu ada tradisi yang mengharuskan pengantin wanita untuk menunjukkan bekas keperawanan mereka di seprai namun hal ini sekarang tidak lagi dilakukan.<sup>82</sup>

### C. Penutup

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa negara Maroko adalah negara yang telah menggabungkan pendapat dari beberapa madzhab dalam mencapai keterangan yang ada dalam hukum Islam yang ada di negara Maroko dari beberapa masalah yang direformasi dalam Undang-Undang Keluarga (2004) di Maroko, sebagaimana yang telah ada di negara-negara Islam lainnya.

Selain itu Maroko adalah negara yang masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Mereka juga senang keindahan dan menyukai hiburan tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, yang mereka anut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hakima, Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri. *Perspektif: 5 Tahun Undang-Undang Keluarga Maroko*, <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0> Diakses pada hari Sabtu, 10-08-2011 jam 12:18 WIB.
- Muzdhar, M. Atho' dan Nasution, Khairuddin. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS.

---

<sup>82</sup> Ibid.

Rofiah, Nur. *Perjuangan Hukum Keluarga yang Setara di Maroko*/  
<http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang-setara.html> akses, Kamis, 11-10-11 jam 16:03 WIB.

Jan Michel Otto (ed). 2010. *Syaria Incorporated: A Comparative Overview of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Amsterdam: Leiden University Press.

Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law In Islamic Countries (History, text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion.

Mahmood, Tahir. Tt. *Family Law Reform In The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.

<http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-maroko/> dikutip pada hari minggu, 13-11-2011, jam 20.00 WIB.

<http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang-setara.html>